



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

- (1) RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan anggaran pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD dijadikan sebagai pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan akhir rencana kerja perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.

- (2) Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020.
- (3) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan perangkat daerah dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Juli 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 Juli 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 31

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang tahun 2020. Adapun penyusunan dokumennya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dan melakukan sinkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, arahan kebijakan pembangunan provinsi tahun 2020, hasil evaluasi pembangunan hingga tahun 2018, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down, dan pendekatan bottom up. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2020 ini, maka akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2020.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI